

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Provinsi Bangka Belitung merupakan daerah provinsi kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Konsekuensinya, tingkat pemanfaatan sumber daya alam, seperti pertambangan timah, pemanfaatan hutan, di provinsi ini cukup tinggi. Di satu sisi, pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat kepada masyarakat terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di provinsi ini.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan berdampak pada ekosistem baik pada wilayah daratan maupun wilayah perairan di sekitar Provinsi Bangka Belitung. Pada wilayah daratan, hal tersebut mengakibatkan penurunan kualitas air tanah menjadi bersifat asam. Pada wilayah perairan, penambangan Timah lepas pantai menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan beberapa ekosistem laut seperti terumbu tingkat abrasi pantai semakin tinggi sehingga menyebabkan perubahan garis pantai yang semakin mengarah ke daratan. Selain itu, pengerukan Timah dan pembuangan sedimen menyebabkan perairan di sekitar penambangan mengalami kekeruhan yang tinggi yang dalam jangka panjang berpotensi merusak ekosistem terumbu karang dan keanekaragaman flora dan fauna lainnya, bahkan ekosistem hutan dan sungai.

Pemerintah Daerah Bangka Belitung telah berupaya untuk melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, namun terkendala pada beberapa persoalan. Persoalan tersebut antara lain ketidakjelasan tanggung jawab pengendalian, terutama penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, akibat ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang operasional. Persoalan tersebut juga berimplikasi pada penaatan sanksi kepada pelaku usaha dan/ atau kegiatan yang tidak efektif, sehingga upaya peringatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Bangka Belitung tidak berkonsekuensi pada perubahan perilaku

yang mendasar, baik dalam menanggulangi akibat – akibat pencemaran lingkungan hidup maupun dalam melanjutkan usaha dan/ atau kegiatannya. Selain itu, anggaran Provinsi Bangka dan Belitung memiliki keterbatasan untuk melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan kondisi lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Selain sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Bangka Belitung dan menanggulangi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang secara efektif berkorelasi pada pemulihan kondisi lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan di atas, Peraturan Daerah ini mengatur pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terdiri dari upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pencegahan dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai instrumen pencegahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya dan upaya pembinaan kepada pelaku usaha dan/ atau kegiatan serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan hukum di Provinsi Bangka Belitung.

Upaya penanggulangan dilakukan dengan mengatur tindakan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan baik dari segi tanggung jawab maupun tahapan operasional yang harus ditempuh, termasuk alternative sumber pendanaan dan upaya penegakan hukum yang dapat ditempuh ketika pihak yang bertanggung jawab tidak melakukan kewajibannya.

Sementara itu, upaya pemulihan dilakukan dengan membebaskan bentuk-bentuk pemulihan kepada setiap orang, dalam hal ini pelaku usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan berdasarkan prinsip pencemar membayar. Selain pemantauan terhadap upaya pemulihan, Dinas Provinsi yang bertanggung jawab dalam urusan lingkungan hidup juga melakukan penataan terhadap pihak yang bertanggung jawab yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pemulihan, baik melalui upaya koordinasi maupun penegakan hukum, khususnya berupa penerapan sanksi administratif. Dinas juga melakukan pemulihan terhadap beberapa kriteria pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan secara efektif, Peraturan Daerah ini juga mengatur operasionalisasi Dana Jaminan Lingkungan Hidup yang dibebankan kepada para pelaku usaha dan/ atau

kegiatan untuk digunakan pada penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup tertentu dan pemulihan kondisi lingkungan hidup.

- PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Baku Mutu Lingkungan Hidup” adalah ukuranbatas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, ataukomponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannyadalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsurlingkungan hid

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

dapat Program Pemeriksaan mandiri (*Self Assessment*)
berupa alat atau software.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud media yang mudah diakses adalah yang termasuk tapi tidak terbatas pada media cetak, elektronik, dan/atau medi digital berbasis daring.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan program prioritas adalah program yang dirancang oleh Dinas berupa penelitian ataupun kegiatan lainnya yang ditujukan untuk mendapatkan informasi lingkungan yang aktual dan dibutuhkan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud secara masif adalah pencemaran dapat terlihat secara fisik dan berdampak nyata atau aktual terhadap kondisi lingkungan dan kondisi kesehatan masyarakat.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.